



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI NANDA PRATAMA** Alias **KIKI Bin KASDI**;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 4 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan 23 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H, OC. Kantnova Kevinawaty, S.H.,M.H, Afdarita, S.H, Haryanto, S.H dan Syaidan Irma, S.H, Advokat/Pengacara pada Lembaga Perlindungan Hukum dan

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM Pancasila (LPH & HAM Panacasila), yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang, berdasarkan atas penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl tertanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI NANDA PRATAMA Als KIKI Bin KASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa RISKI NANDA PRATAMA Als KIKI Bin KASI berupa pidana penjara *selama 7 (tujuh) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (*tiga*) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) Paket kecil palstik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan bersih/Netto keseluruhan 5,15 (lima koma lima belas) gram
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam Imei 1 8608230596557224 Imei 2 860823059655732 No.telp 089502092629
 - 1 (satu) buah tas sandang warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang bukti bukan milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa selain untuk mendapat upah berupa uang, Terdakwa penyalahguna narkotika seharusnya direhabilitasi untuk dibina agar tidak mengulangi kejahatan tersebut, namun terlepas itu semua kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutan sdr JPU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-1545/S.Liat /11/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RISKI NANDA PRATAMA Als KIKI Bin KASDI pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Perumahan Damai Lestari Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib terdakwa dengan nomor 089502092629 dihubungi oleh Sdr. OJI (DPO) dengan nomor handphone 085378528360 dan meminta terdakwa untuk

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis shabu yang terletak di dalam 1(satu) buah kotak rokok Raptor dipinggir Parit dekat semak-semak Perumahan Damai lestari Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka , setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya yang beralamatkan di Jl. Hayati Rt.001 Rw.001 Desa kace Timur Kecamatan Mendo Barat. Setelah sampai dirumah 1(satu) buah kotak rokok Raptor langsung dibuka dan didalamnya terdapat 1(satu) plastik strip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu , lalu sekira pukul 18.30 Wib Sdr. OJI(DPO) kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil. Setelah terdakwa selesai membagi, Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam 1(satu) buah kotak warna hitam dan disimpan di WC rumah kosong disamping rumah orang tua terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Oji (dpo) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk melempar atau meletakkan Narkotika jenis shabu yang sudah dibagi-bagi menjadi paket kecil tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket untuk diletakkan atau dilempar di Sekitaran Gandaria dan Kelurahan Taib Kota Pangkalpinang. Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 gram atau 1 (satu) kantong dan terdakwa akan mendapatkan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 gram atau setengah kantong dan terdakwa juga mendapatkan upah berupa Narkotika jenis shabu yang digunakan sendiri oleh terdakwa. Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Oji (dpo) yang pertama pada tanggal 27 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram atau setengah kantong dan yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram atau 1 (satu) kantong Selanjutnya setelah terdakwa selesai melempar atau meletakkan Narkotika jenis shabu sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa datang Anggota Kepolisian dari Dir.Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi Hardiansyah dan saksi Fairuz Zarfana langsung mengamankan terdakwa ., selanjutnya dilakukan Introgasi terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis shabu yang disimpan dirumah kosong disamping rumah orangtua terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Asep Suryana dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu Anggota Kepolisian diantaranya saksi Hardiansyah dan saksi Fairuz Zarfana dan disaksikan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT dilakukan penggeledahan didalam rumah kosong disamping rumah orang tua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket kecil Plastik strip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam didalam 1(satu) buah tas sandang warna putih yang ditemukan dilantai WC , 1(satu) unit timbangan Digital merk Camry warna silver yang ditemukan di Ventilasi WC , dan 1(satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam milik terdakwa . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.06.16.24.0252 tertanggal 06 September 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 44 (empat puluh empat) plastik klip bening kecil milik Tsk. RISKI NANDA PRATAMA Als KIKI Bin KASDI , mengandung Positif Metamfetamin, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang , Nomor Sample 24.087.11.16.05.0255 terhadap 44 (empat puluh empat) plastik klip bening kecil milik Tsk. RISKI NANDA PRATAMA Als KIKI Bin KASDI dengan berat Sample + wadah yaitu 10,87 gram , berat wadah 5,72 gram, Berat BB Netto 5,15 gram, berat diuji 0,09 gram dan berat sisa 5,06 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RISKI NANDA PRATAMA Als KIKI Bin KASDI pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hayati Rt.001 Rw.001 Desa Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib , saksi Hardiansyah bersama dengan saksi Fairuz Zarfani beserta beberapa Anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di daerah seputaran Kace Mendo Barat Kabupaten Bangka .Selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan ekira pukul 17.30 Wib saksi Hardiansyah dan saksi Fairuz Zarfani beserta beberapa Anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dirumah orangtuanya yang terletak di Jl. Hayati Rt.001 DesaKace Timur Kec. Mendo Barat Kab.Bangka selanjutnya dilakukan Introgasi terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis shabu yang disimpan dirumah kosong disamping rumah orangtua terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Asep Suryana dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu Anggota Kepolisian diantaranya saksi Hardiansyah dan saksi Fairuz Zarfani dan disaksikan Ketua RT dilakukan penggeledahan didalam rumah kosong disamping rumah orangtua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket kecil Plastik strip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam didalam 1(satu) buah tas sandang warna putih yang ditemukan dilantai WC , 1(satu) unit timbangan Digital merk Camry warna silver yang ditemukan di Ventilasi WC , dan 1(satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam milik terdakwa . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.06.16.24.0252 tertanggal 06 September 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 44 (empat puluh empat) plastik klip bening kecil milik Tsk. RISKI NANDA PRATAMA Als KIKI Bin KASDI , mengandung Positif Metamfetamin, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang , Nomor Sample 24.087.11.16.05.0255 terhadap

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat) plastik klip bening kecil milik Tsk. RISKI NANDA PRATAMA Als KIKI Bin KASDI dengan berat Sample + wadah yaitu 10,87 gram , berat wadah 5,72 gram, Berat BB Netto 5,15 gram, berat diuji 0,09 gram dan berat sisa 5,06 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardiansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Direktorat Narkoba Polda Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sering terjadi tindak pidana narkotika dan mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib sesampainya Saksi dirumah tersebut kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan bahwa Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah orang tuanya kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam ruang tamu rumah dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang terletak di sebelah rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah sdr Asep Suryana yang merupakan ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dari dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa kemudian ada dilakukan pengeledahan disebuah rumah kosong yang terletak disamping rumah orang tua Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna putih yang terletak didalam kamar mandi yang setelah dibuka berisikan 44 (empat puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak hitam kemudian dari atas ventilasi kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry;

- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama sdr Oji (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ada mendapatkan telepon dari sdr Oji (DPO) yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Perumahan Damai Lestari yang terletak di desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di Perumahan Damai Lestari kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan memerintahkan Terdakwa untuk berjalan menuju belakang Perumahan Damai Lestari dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok dengan merek Raptor yang berada dipinggir bandar dekat semak-semak;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan bungkus rokok tersebut yang setelah Terdakwa buka berisikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa ada menelepon sdr Oji (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan timbangan digital merek Camry kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam sebuah tas dan selanjutnya disimpan didalam kamar mandi sebuah rumah kosong yang berada disamping rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ada mendapat telepon dari sdr Oji (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk melemparkan 15 (lima belas) paket narkotika jeni sabu yang Terdakwa simpan disepularan jalan Tayib kota Pangkalpinang;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian 15 (lima belas) paket narkotika tersebut Terdakwa lempar dan sisanya Terdakwa simpan yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menerima dan melemparkan narkotika jenis sabu atas suruh dari sdr Oji (DPO) dengan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beberapa paket kecil narkotika jenis sabu untuk setiap kali menerima narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Oji (DPO) saat Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa ada ditawarkan oleh sdr Oji (DPO) pekerjaan untuk menerima dan melemparkan narkotika jeni sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fairuz Zarfani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Direktorat Narkoba Polda Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sering terjadi tindak pidana narkoba dan mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib sesampainya Saksi dirumah tersebut kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan bahwa Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah orang tuanya kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam ruang tamu rumah dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang terletak di sebelah rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah sdr Asep Suryana yang merupakan ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



handphone merek Redmi warna hitam dari dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa kemudian ada dilakukan pengeledahan disebuah rumah kosong yang terletak disamping rumah orang tua Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna putih yang terletak didalam kamar mandi yang setelah dibuka berisikan 44 (empat puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak hitam kemudian dari atas ventilasi kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry;

- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama sdr Oji (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ada mendapatkan telepon dari sdr Oji (DPO) yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Perumahan Damai Lestari yang terletak di desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di Perumahan Damai Lestari kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan memerintahkan Terdakwa untuk berjalan menuju belakang Perumahan Damai Lestari dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok dengan merek Raptor yang berada dipinggir bandar dekat semak-semak;

- Bahwa setelah menemukan bungkus rokok tersebut yang setelah Terdakwa buka berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa ada menelepon sdr Oji (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan timbangan digital merek Camry kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 59)

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan) paket kecil dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam sebuah tas dan selanjutnya disimpan didalam kamar mandi sebuah rumah kosong yang berada disamping rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ada mendapat telepon dari sdr Oji (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk melemparkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan disepertanian jalan Tayib kota Pangkalpinang;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian 15 (lima belas) paket narkoba tersebut Terdakwa lempar dan sisanya Terdakwa simpan yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menerima dan melemparkan narkoba jenis sabu atas suruh dari sdr Oji (DPO) dengan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beberapa paket kecil narkoba jenis sabu untuk setiap kali menerima narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Oji (DPO) saat Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa ada ditawarkan oleh sdr Oji (DPO) pekerjaan untuk menerima dan melemparkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asep Suryana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ketua RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dapat menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB saat saksi sedang berada dirumah saksi yang berjarak tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa ada datang anggota Kepolisian yang setelah memperlihatkan surat tugas meminta kepada Saksi untuk dapat ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian tersebut langsung menuju rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya dirumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dari dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa kemudian ada dilakukan penggeledahan disebuah rumah kosong yang terletak disamping rumah orang tua Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna putih yang terletak didalam kamar mandi yang setelelah dibuka berisikan 44 (empat puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak hitam kemudian dari atas ventilasi kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry;
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama sdr Oji (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringakan (ade charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.052 tanggal 06 September 2024, Nama sampel : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu, berat sampel + wadah : 10,87 (sepuluh koma delapan tujuh) gram, berat wadah : 5,72 (lima koma tujuh dua) gram, berat BB netto : 5,15 (lima koma satu lima) gram, berat di uji : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat sisa : 5,06 (lima koma nol enam) gram, Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung metamfetamin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam ruang tamu rumah dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang terletak di sebelah rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah sdr Asep Suryana yang merupakan ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Redmi warna hitam dari dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa kemudian ada dilakukan pengeledahan disebuah rumah kosong yang terletak disamping rumah orang tua Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna putih yang terletak didalam kamar mandi yang setelah dibuka berisikan 44 (empat puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak hitam kemudian dari atas ventilasi kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry;

- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama sdr Oji (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ada mendapatkan telepon dari sdr Oji (DPO) yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Perumahan Damai Lestari yang terletak di desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di Perumahan Damai Lestari kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan memerintahkan Terdakwa untuk berjalan menuju belakang Perumahan Damai Lestari dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok dengan merek Raptor yang berada dipinggir bandar dekat semak-semak;

- Bahwa setelah menemukan bungkus rokok tersebut yang setelah Terdakwa buka berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa ada menelepon sdr Oji (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima menjadi paket kecil;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan timbangan digital merek Camry kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil dan selanjutnya narkoba jenis sabu

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



tersebut Terdakwa masukan kedalam sebuah tas dan selanjutnya disimpan didalam kamar mandi sebuah rumah kosong yang berada disamping rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ada mendapat telepon dari sdr Oji (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk melemparkan 15 (lima belas) paket narkotika jeni sabu yang Terdakwa simpan di seputaran jalan Tayib kota Pangkalpinang;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian 15 (lima belas) paket narkotika tersebut Terdakwa lempar di seputaran jalan Tayib kota Pangkalpinang dan sisanya Terdakwa simpan yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima dan melemparkan narkotika jenis sabu atas suruh dari sdr Oji (DPO) dengan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beberapa paket kecil narkotika jenis sabu untuk setiap kali menerima narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Oji (DPO) saat Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa ada ditawarkan oleh sdr Oji (DPO) pekerjaan untuk menerima dan melemparkan narkotika jeni sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 44 (empat puluh empat) paket kecil palstik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 5,15 (lima koma lima belas) gram setelah pengujian laboratorium dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor Imei 1 8608230596557224 Imei 2 860823059655732 nomor .telepon 089502092629;
4. 1 (satu) buah tas sandang warna putih;
5. 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver ;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sering terjadi tindak pidana narkotika dan setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan bahwa Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah orang tuanya kemudian petugas Kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam ruang tamu rumah dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang terletak di sebelah rumah orang tua Terdakwa;
4. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian anggota Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
5. Bahwa tidak lama kemudian setelah sdr Asep Suryana yang merupakan ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dari dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;
6. Bahwa kemudian ada dilakukan penggeledahan disebuah rumah kosong yang terletak disamping rumah orang tua Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna putih yang terletak didalam kamar mandi yang seteleh dibuka berisikan 44 (empat puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak hitam kemudian dari atas ventilasi kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry;
7. Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama sdr Oji (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ada mendapatkan telepon dari sdr Oji (DPO) yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Perumahan Damai Lestari yang terletak di desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
9. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di Perumahan Damai Lestari kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan memerintahkan Terdakwa untuk berjalan menuju belakang Perumahan Damai Lestari dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok dengan merek Raptor yang berada dipinggir bandar dekat semak-semak;
10. Bahwa setelah menemukan bungkus rokok tersebut yang setelah Terdakwa buka berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa;
11. Bahwa sesampainya dirumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa ada di telepon oleh sdr Oji (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima menjadi paket-paket kecil;
12. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan timbangan digital merek Camry kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam sebuah tas dan selanjutnya disimpan didalam kamar mandi sebuah rumah kosong yang berada disamping rumah orang tua Terdakwa;
13. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ada mendapat telepon dari sdr Oji (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk melemparkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di seputaran jalan Tayib kota Pangkalpinang;
14. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian 15 (lima belas) paket narkoba tersebut Terdakwa lempar di seputaran jalan Tayib kota Pangkalpinang dan sisanya Terdakwa simpan yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
15. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima dan melemparkan narkoba jenis sabu atas suruh dari sdr Oji (DPO) dengan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beberapa paket kecil

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu untuk setiap kali menerima dan melemparkan narkotika jenis sabu;

16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

17. Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.052 tanggal 06 September 2024, Nama sampel : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu, berat sampel + wadah : 10,87 (sepuluh koma delapan tujuh) gram, berat wadah : 5,72 (lima koma tujuh dua) gram, berat BB netto : 5,15 (lima koma satu lima) gram, berat di uji : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat sisa : 5,06 (lima koma nol enam) gram, Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung metamfetamin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan ini terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi dan begitu juga sebaliknya;

Menimbang bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Riski Nanda Pratama Alias Kiki Bin Kasdi dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif/pilihan dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak" adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud "Melawan hukum" adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



sering terjadi tindak pidana narkoba dan setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan bahwa Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah orang tuanya kemudian petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang duduk didalam ruang tamu rumah dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang terletak di sebelah rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa mengetahui hal tersebut kemudian anggota Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah sdr Asep Suryana yang merupakan ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dari dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang bahwa kemudian ada dilakukan pengeledahan disebuah rumah kosong yang terletak disamping rumah orang tua Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna putih yang terletak didalam kamar mandi yang seteleh dibuka berisikan 44 (empat puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak hitam kemudian dari atas ventilasi kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama sdr Oji (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ada mendapatkan telepon dari sdr Oji (DPO) yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Perumahan Damai Lestari yang terletak di desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dimana setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di Perumahan Damai Lestari kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan memerintahkan Terdakwa untuk berjalan menuju belakang Perumahan Damai Lestari dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok dengan merek Raptor yang berada dipinggir bandar dekat semak-semak dimana setelah menemukan bungkus rokok tersebut yang setelah Terdakwa buka berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya dirumah orang tua Terdakwa kemudian

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada di telepon oleh sdr Oji (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima menjadi paket-paket kecil dan selanjutnya dengan menggunakan timbangan digital merek Camry kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam sebuah tas dan selanjutnya disimpan didalam kamar mandi sebuah rumah kosong yang berada disamping rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ada mendapat telepon dari sdr Oji (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk melemparkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di seputaran jalan Tayib kota Pangkalpinang dimana selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian 15 (lima belas) paket narkoba tersebut Terdakwa lempar di seputaran jalan Tayib kota Pangkalpinang dan sisanya Terdakwa simpan yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima dan melemparkan narkoba jenis sabu atas suruh dari sdr Oji (DPO) dengan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beberapa paket kecil narkoba jenis sabu untuk setiap kali menerima dan melemparkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.052 tanggal 06 September 2024, Nama sampel : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis sabu, berat sampel + wadah seberat 10,87 (sepuluh koma delapan tujuh) gram, berat wadah seberat 5,72 (lima koma tujuh dua) gram, berat BB netto seberat 5,15 (lima koma satu lima) gram, berat di uji seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat sisa seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram, dengan Kesimpulan contoh tersebut diatas mengandung metamfetamin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tida

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub elemen yang paling terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah elemen sub menerima narkotika Golongan I, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan uraian sub “menerima” narkotika Golongan I tersebut dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hayati RT 001 RW 001 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sering terjadi tindak pidana narkotika dan setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan bahwa Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah orang tuanya kemudian petugas Kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang duduk didalam ruang tamu rumah dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang terletak di sebelah rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa mengetahui hal tersebut kemudian anggota Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah sdr Asep Suryana yang merupakan ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dari dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang bahwa kemudian ada dilakukan penggeledahan disebuah

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong yang terletak disamping rumah orang tua Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna putih yang terletak didalam kamar mandi yang seteleh dibuka berisikan 44 (empat puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak hitam kemudian dari atas ventilasi kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama sdr Oji (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ada mendapatkan telepon dari sdr Oji (DPO) yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Perumahan Damai Lestari yang terletak di desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dimana setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di Perumahan Damai Lestari kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan memerintahkan Terdakwa untuk berjalan menuju belakang Perumahan Damai Lestari dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok dengan merek Raptor yang berada dipinggir bandar dekat semak-semak dimana setelah menemukan bungkus rokok tersebut yang setelah Terdakwa buka berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya dirumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa ada di telepon oleh sdr Oji (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima menjadi paket-paket kecil dan selanjutnya dengan menggunakan timbangan digital merek Camry kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam sebuah tas dan selanjutnya disimpan didalam kamar mandi sebuah rumah kosong yang berada disamping rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ada mendapat telepon dari sdr Oji (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk melemparkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di seputaran jalan Tayib kota Pangkalpinang dimana selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian 15 (lima belas) paket narkoba tersebut Terdakwa lempar di seputaran jalan Tayib kota Pangkalpinang dan sisanya Terdakwa simpan yang merupakan barang bukti yang ditemukan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima dan melemparkan narkoba jenis sabu atas suruh dari sdr Oji (DPO) dengan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beberapa paket kecil narkoba jenis sabu untuk setiap kali menerima dan melemparkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.052 tanggal 06 September 2024, Nama sampel : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis sabu, berat sampel + wadah seberat 10,87 (sepuluh koma delapan tujuh) gram, berat wadah seberat 5,72 (lima koma tujuh dua) gram, berat BB netto seberat 5,15 (lima koma satu lima) gram, berat di uji seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat sisa seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram, dengan Kesimpulan contoh tersebut diatas mengandung metamfetamin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 5,15 (lima koma lima belas) gram setelah pengujian laboratorium dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor Imei 1 8608230596557224 Imei 2 860823059655732 nomor telepon 089502092629, 1 (satu) buah tas sandang warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, adalah barang bukti narkotika dan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan yakni sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini oleh karena tidak mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia sangat muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Nanda Pratama Alias Kiki Bin Kasdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 44 (empat puluh empat) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 5,15 (lima koma lima belas) gram setelah pengujian laboratorium dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram;

- 1 (satu) buah kotak warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor Imei 1 8608230596557224, Imei 2 860823059655732, nomor .telepon 089502092629;

- 1 (satu) buah tas sandang warna putih;

- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami P. H. H Patra Sianipar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan M. Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H

P. H. H Patra Sianipar, S.H.,M.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)